

ABSTRAK

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas adalah kunci terciptanya Pemilu yang demokratis. Integritas Pemilu tercermin dari penerapan prinsip seperti hak pilih universal, kesetaraan, profesionalisme, imparsialitas, dan transparansi. Penegakan kode etik oleh penyelenggara penting untuk menjaga profesionalisme dan independensi. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan perkara asusila dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk mengetahui kedudukan sanksi etik Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ketika sanksi pidana Putusan Pengadilan belum dijatuhkan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis doktrinal yang dikaji melalui studi pustaka terhadap buku, peraturan, dan tulisan yang relevan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk menggambarkan aturan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori hukum serta praktik yang relevan dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindakan asusila dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbuatan atau pelanggaran asusila, namun memposisikannya sebagai pelanggaran etik dengan sanksi administratif bagi penyelenggara pemilu. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengaturnya sebagai tindak pidana dengan sanksi hukum yang unsur-unsur perbuatan harus dibuktikan secara materiil dan formil. Artinya, keduanya memiliki perbedaan dari segi norma dan sanksi, serta kedua sanksi tersebut berjalan pada rel masing-masing. Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berperan sebagai lembaga quasi-yudisial yang putusannya bersifat final dan mengikat secara terbatas berdasarkan Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021. Dalam hal terjadi tumpang tindih antara norma etik dan norma pidana, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, artinya di mana hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Namun, penerapan asas ini belum tentu dapat diterapkan secara mutlak. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara penegakan etika dan hukum untuk menghindari konflik kewenangan dalam perkara pidana.

Kata Kunci : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kode Etik, Penyelenggara Pemilu, Asusila.

ABSTRACT

An election organizers with integrity is essential for the realization of a democratic election. Electoral integrity is reflected in the application of principles such as universal suffrage, equality, professionalism, impartiality, and transparency. The enforcement of the code of ethics by election administrators is crucial to maintaining professionalism and independence. This responsibility lies with the Election Organizers' Honorary Council (DKPP), which has the authority to receive, examine, and decide on reports of alleged ethical violations by election officials. Therefore, this study aims to analyze the comparative regulation of immoral conduct under Law Number 7 of 2017 on General Elections and the Indonesian Penal Code (KUHP), as well as to examine the legal standing of DKPP's ethical sanctions when no criminal verdict has yet been rendered by the court.

This research uses a normative juridical approach with doctrinal analysis, relying on literature study of books, regulations, and relevant writings. The research specification is analytical-descriptive, aiming to describe the prevailing legal rules and relate them to legal theory and practical implementation relevant to the focus of the study.

*The findings indicate that Law Number 7 of 2017 does not explicitly regulate immoral acts as criminal offenses but treats them as ethical violations subject to administrative sanctions for election officials. In contrast, the Indonesian Penal Code classifies such acts as criminal offenses that must be proven both materially and formally. Thus, the two frameworks differ in terms of norms and sanctions, each operating within its own domain. DKPP functions as a quasi-judicial institution whose decisions are final and limitedly binding, as established by Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021. In cases where ethical and criminal norms overlap, the principle of *lex specialis derogat legi generali* applies, meaning that specific laws override general ones. However, this principle cannot always be applied absolutely. The study concludes that harmonization between ethical enforcement and criminal law is necessary to prevent jurisdictional conflicts in criminal cases.*

Keywords: *Election Organizer Ethics Council, Code of Ethics, Election Organizers, Immorality.*